



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 110 TAHUN 1963

TENTANG
REGU PEMBANTU PEMERINTAH/MENTERI PERTAMA DALAM
MENGKOORDINASI GARIS KEBIDJAKSANAAN PELAKSANAAN
DEKLARASI EKONOMI

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1963 tentang koordinasi Garis Kebidjaksanaan dalam melaksanakan deklarasi Ekonomi, Pemerintah/Menteri Pertama memerlukan bantuan teknis khusus ;
- b. Bahwa pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dan peraturan2 pelaksanaannja memerlukan penelitian dan pelengkapan teknis terus-menerus.
- Mengingat : 1. Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : MEMBENTUK REGU PEMBANTU/MENTERI PERTAMA
DALAM MENGKOORDINASI GARIS KEBIDJAKSANAAN
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI,

Kedua : Regu tersebut bertugas :

- a. meneliti dan melengkapi setjara teknis dan terus-menerus pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dan peraturan-peraturan pelaksanaannja ;
- b. memberikan pendapat2/saran2 kepada Pemerintah/Menteri Pertama, diminta ataupun tidak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ketiga : Regu tersebut terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. Sdr.Sutikno
Slamet S.H | - sebagai Ketua; | - sebagai Sekretaris
Merangkap
anggota; |
| 2. Drs. Muljatno
Sindhudarmoko | - Pd. Kepala Biro II
(Ekonomi dan Keuangan)
Sekretariat Negara; | - sebagai Anggota; |
| 3. Kol. P. Suparto | - Sekretaris Wampa
Produksi; | - sebagai Anggota; |
| 4. Kom. Bes.
Pol.Drs. Djunarsa | - Sekretaris Wampa
Distribusi; | - sebagai Anggota; |
| 5. Sdr. Soerjono
Sastrohadikusumo | - Pembantu Menteri
Pendapatan, Pembiajaan
dan Pengawasan | - sebagai Anggota; |
| 6. Sdr. Djaruman | - Pegawai Tinggi Dep.
Perdagangan; | - sebagai Anggota; |
| 7. Sdr. H.A. Pandelaki | - Kepala Direktorat Bea
& Tjukai; | - sebagai Anggota; |
| 8. Drs. Khouw
Bian Tie | - Penasehat Ekonomi
Utama pada Bank
Indonesia; | - sebagai Anggota; |

Keempat : Setiap Wampa atau Menteri jang mempunjai anggota dalam Regu tersebut dapat menundjuk pedjabat lain, djika dipandang perlu, atau djika anggota tersebut berhalangan;

Kelima : Untuk mendjalankan tugasnja :

- a. Regu dapat menundjuk pembantu tetap dan pembantu sementara lainnja.
- b. Regu dapat meminta keterangan² kepada Instansi ahli Pemerintah maupun luar Pemerintah, apabila dipandang perlu.
- c. Setiap anggota Regu ini dapat membawa pembantu ahlinja dalam rapat² Regu, bila diperlukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keenam : Segala biaya Regu tersebut dibebankan kepada Bank Indonesia.

Ketudjuh : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 27 Mei 1963.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Djuni 1963.-

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(DJUANDA).-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Ketua Depernas,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Pengurus Besar Front Nasional,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah tingkat I,
11. Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta,
12. Para Kepala Biro I, II, III, dan IV Sekretaris Negara.